

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

FY adalah seorang pengacara dari tersangka korupsi E-KTP yang bernama SN, terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh FY adalah sebagai berikut ;

1. Melakukan rekayasa seolah-olah SN mengalami sakit sehingga dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
2. FY melakukan pemesanan kamar pada rumah sakit sebelum SN mengalami kecelakaan;
3. Meminta dokter untuk merekayasa rekam medik SN.³⁶

Berdasarkan data dari putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst pada perkara tersebut terkumpul sebanyak 126 alat bukti, termasuk di dalamnya adalah rekaman suara, dokumen tertulis, perangkat elektronik dan alat bukti lainnya. Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni meliputi: delapan (8) orang dokter RS Medika Permata Hijau, dua (2) orang perawat RS Medika Permata Hijau, dua (2) orang supervisor perawat RS Medika Permata Hijau, dua (2) orang satpam RS Medika Permata Hijau, satu (1) orang advokat pada Kantor Hukum Law Firm Yunadi & Associates, satu (1) orang

³⁶ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

wartawan Metro TV yang datang untuk mewawancarai SN, 1 orang bagian IT RS Medika Permata Hijau, satu (1) orang penyidik KPK, serta SN dan istrinya. Untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan tiga (3) orang saksi ahli di persidangan.

Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Jaksa, maka terdakwa melakukan pembelaan atau pledoi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (1) dalam penjelasannya dan sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), advokat adalah penegak hukum sehingga sesuai Pasal 50 KUHP tidak dapat dipidana;
2. Profesi advokat memiliki kekebalan hukum maka advokat tidak dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum administrasi atau Hukum Perdata atau Hukum Pidana;
3. Bahwa yang menentukan dengan itikad baik atau tidak, menurut Undang-Undang Advokat sepenuhnya adalah Dewan Kehormatan Peradi berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, bukan Penyidik maupun Penuntut Umum KPK;
4. Bukti Rekam Medis tidak sah, karena tidak minta izin Penyitaan Rekam Medis dari Pengadilan Negeri sebagaimana disyaratkan oleh pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 269/MENKES/ PER/III/2008;

5. Alat bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan diperoleh secara tidak sah karena bukan dimintakan dari aparat yang berwenang.

Selanjutnya, berdasarkan pembelaan atau pledoi, terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menerima pembelaan/pledoi terdakwa;
3. Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 31 Mei 2018 tidak dapat diterima;
4. Menyatakan terdakwa sebagai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;
5. Memerintahkan agar jaksa penuntut umum pada KPK mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan;
6. Memerintahkan agar jaksa penuntut umum mengembalikan seluruh bukti yang disita kepada terdakwa;
7. Memulihkan harkat martabat terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara.

Kemudian setelah mendengar permintaan terdakwa terhadap Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa:

1. Materi pembelaan terdakwa sebagian besar adalah pengulangan dari materi eksepsi terdakwa yang sudah diputus dan ditolak oleh Majelis

Hakim dalam putusan sela sehingga tidak akan ditanggapi lagi lebih lanjut;

2. Penuntut Umum keberatan terhadap kata-kata kasar dan tidak sopan terdakwa yang ditujukan kepada Penuntut Umum sehingga menghina dan merendahkan pengadilan;
3. Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula.

Berdasarkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, terdakwa juga turut menghadirkan 4 orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengajukan 7 orang ahli di persidangan.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Jkt.Pst

Dengan adanya alat bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :

1. Untuk dapat dikatakan sebagai seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana *contempt of court*, maka harus ada unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan;
 - d. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
 - e. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*).
2. Selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 3. Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;
 4. Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup;
6. Terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di persidangan, serta dokumen bukti yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
7. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;
8. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;
9. Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;
10. Penjatuhan pidana dilakukan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana. Terpidana juga dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan di samping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana.

Berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim, maka diputuskan bahwa:

1. FY telah terbukti secara sah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara ,
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.³⁷

3. Hasil Wawancara dengan Hakim³⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Gatot Sarwadi, S.H, belum pernah ada kasus *contempt of court* yang pernah beliau tangani ataupun dialami sendiri. *Contempt of court* yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap administratif karena tidak terima dengan keputusan pengadilan, hal tersebut dikarenakan Hakim tidak dapat memutuskan perkara yang menyenangkan terhadap kedua belah pihak. Menurut pendapat Bapak Gatot Sarwadi, S.H, diperlukan undang-undang yang terpisah yang secara khusus mengatur tentang *contempt of court*, karena Hakim

³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, diakses tanggal 18 April 2022 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/2136c690ac2ce054b3455770350bc0c0/zip/295dfe9be15f381243fb936755615c26 ,

³⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Gatot Sarwadi, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 September 2021.

sebenarnya adalah wakil Tuhan di dunia, maka dari itu Hakim perlu dilindungi oleh undang-undang yang jelas karena Hakim adalah petugas hukum yang paling rentan terkena perbuatan *contempt of court*. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak, pasti pihak yang menang menganggap keputusan Hakim adalah adil, sedangkan pihak yang kalah menganggap keputusan Hakim tidak adil. Namun, oleh karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *contempt of court*, kemudian kasus yang telah ada diputus dengan pasal-pasal yang sekiranya berhubungan dengan kasus *contempt of court*, contohnya yaitu diarahkan kepada pasal yang mengatur mengganggu petugas hukum yang sedang menjalankan tugasnya sehingga perbuatan tersebut menghambat proses jalannya peradilan. Dapat dilihat dari kasus FY tersebut, karena tidak ada sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *contempt of court*, maka kasus diputus menggunakan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Hasil Wawancara dengan Pengacara³⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pengacara Bapak Yuda Adinugroho Bimaputra, S.H., MH beliau menjelaskan bahwa pernah menjadi penasehat hukum yang mendampingi seorang tersangka dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Kendal. Pada saat proses persidangan berlangsung terdapat ratusan orang dari pihak korban yang turut hadir dalam persidangan dan

³⁹ Hasil wawancara dengan Pengacara Bapak Yuda Adinugroho Bimaputra, S.H., MH, pada Agustus 2022.

membuat gaduh. Dalam peristiwa tersebut profesi beliau sebagai penasehat hukum terdakwa sangat rentan mengalami ancaman bahkan tak jarang ancaman dari pihak korban disampaikan ketika sidang sedang berlangsung. Namun demikian tindakan yang dianggap sebagai *contempt of court* tersebut tidaklah ditindaklanjuti secara hukum. Hanya saja pengadilan mengambil sikap dan langkah-langkah untuk melakukan pengamanan terhadap beliau sebagai penasehat hukum terdakwa, yaitu dengan menjaga agar masa yang datang ke pengadilan tidak masuk ke dalam ruang sidang dan pengadilan dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Yuda Adinugroho Bimaputra, S.H., MH beliau menjelaskan bahwa menjalankan tugas yang berkaitan dengan *contempt of court* pasti banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kuasa hukum atau advokat. Selain itu juga dimungkinkan pihak yang berpekar di pengadilan maupun keluarga dari pihak yang berpekar. Bapak Yuda Adinugroho Bimaputra, S.H., MH juga menjelaskan bahwa perlu adanya sebuah peraturan tindak pidana *contempt of court* yang diatur dalam sebuah undang-undang secara khusus dan spesifik. Hal ini dikarenakan fenomena *contempt of court* dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sehingga untuk melakukan upaya pencegahan dalam hal *contempt of court*, sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Agar semua penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan menjadi terjamin keselamatannya serta menjaga harkat dan martabat dari penegak hukum sendiri.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap *Contempt of Court* pada Kasus Posisi Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PNJKT.PST

Terdakwa FY merupakan penasehat hukum dari tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada tahun 2017 yang bernama SN Pada saat penyidik KPK meminta SN untuk menghadiri panggilan pengadilan, FY menyerahkan surat ketidakhadiran dengan beralasan bahwa SN mengalami sakit hipertensi dan meminta bantuan dari dr. BS (yang kemudian menjadi terdakwa pula) agar memberikan foto data rekam medik milik SN serta merekayasa agar SN dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Selain itu, FY juga berperan dalam upayanya menyembunyikan keberadaan SN.

Oleh karna sederet perbuatan yang telah dilakukan, maka FY terbukti melakukan tindak pidana merintangi atau menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan sehingga pada tanggal 13 Januari 2018 FY ditahan oleh Penyidik dan dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;

- c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan;
- d. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- e. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*).

Dalam perkara ini FY memenuhi seluruh unsur diatas, dimana FY secara sengaja mencegah, merintangi jalannya proses penyidikan serta penyelidikan terhadap perkara korupsi E-KTP dengan perbuatannya sebagai berikut :

1. Melakukan rekayasa seolah-olah SN mengalami sakit sehingga dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
2. FY melakukan pemesanan kamar pada rumah sakit sebelum SN mengalami kecelakaan;
3. Meminta dokter untuk merekayasa rekam medik SN.⁴⁰

Dengan dakwaan yang diberikan, maka tersangka FY pada putusannya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan diwajibkan untuk denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan.

Melalui kasus FY ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang masuk dalam kategori menghalang-halangi proses penyidikan atau biasa dikenal sebagai perbuatan *obstruction of justice* dapat diberikan hukuman yang sesuai meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbuatan

⁴⁰ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

contempt of court. Untuk itu, maka keberadaan undang-undang *contempt of court* sebenarnya tidak terlalu penting dan mendesak karena tindak pidana yang terjadi dapat diputus oleh pengadilan menggunakan alternatif peraturan dalam undang-undang yang telah ada.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Jkt.Pst

Hukum pidana pada dasarnya berpokok pada 2 hal, yaitu;

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Perbuatan ini biasa disebut dengan perbuatan jahat (*crime* atau *verbrechen*)
- b. Pidana. Maksud pidana disini adalah penderitaan yang diterima orang seseorang akibat dari suatu perbuatan jahat tersebut.⁴¹

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya dapat dikenakan hukuman apabila melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini tertera dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa:

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan atau kode etik profesi Advokat.⁴²

⁴¹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarso, hal.13-14

Adapun tindakan yang dikenakan terhadap Advokat apabila melanggar ketentuan tersebut adalah berupa teguran baik lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dari profesinya melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Menurut pembelaan dari penasehat hukum FY, perbuatan yang dilakukan oleh FY adalah sebagai suatu upaya atau bentuk dari kewajiban saat melakukan pembelaan terhadap kliennya yakni SN. Namun terlepas dari pembelaan penasehat hukumnya, FY telah terbukti bersalah karena melakukan suatu perbuatan menghalang-halangi proses penyelidikan (*obstruction of justice*). Hal ini juga dituangkan pada 126 alat bukti yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. Perbuatan yang dilakukan oleh FY dalam menjalankan perannya tentu saja tidak dapat dibenarkan secara hukum mengingat tugasnya dalam membela klien tidak dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Dalam memutus suatu perkara hakim mempertimbangkan apa ada hal yang akan memberatkan atau meringankan pada diri terdakwa. Adapun pada kasus FY ini, hal yang meringankan adalah fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan pada kasus ini adalah terdakwa seringkali menunjukkan sikap dan ucapan yang tidak sopan di pengadilan, serta dengan perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa FY tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

⁴² Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hakim dalam pertimbangannya melalui informasi yang telah diterima oleh Jaksa dan saksi, telah yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FY merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Jadi, meskipun Advokat memiliki hak imunitas, itu tidak akan berlaku apabila Advokat tersebut secara sah dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Advokat memang bebas untuk membela kliennya, tetapi Advokat tetap dapat dihukum apabila dalam upayanya membela klien menggunakan perbuatan yang melanggar hukum.

